

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, semua narapidana perempuan dibimbing dan dibina dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun sebagai wujud kewajiban mereka dalam menjalani masa pidana. Pemenuhan hak diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang layak dengan poliklinik beserta fasilitasnya yang dilengkapi sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sudah terlaksana dengan baik dan sudah cukup terpenuhi secara hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Hambatan yang terdapat didalam pelaksanaan pemenuhan hak yang diberikan terhadap warga binaan yang sedang hamil di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana dari bidang kesehatan, tidak tersedianya bed khusus warga binaan yang sedang sakit dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas perempuan untuk memenuhi kebutuhan narapidana.

B. Saran

1. Pihak Lapas Perempuan seharusnya lebih memperhatikan mengenai fasilitas yang dibutuhkan terhadap warga binaan yang sedang hamil terutama dalam fasilitas kesehatan, karena itu sangat dibutuhkan bagi seorang warga binaan yang sedang hamil
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memberikan sarana dan prasarana yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.